



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 194 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 1
KUTA MALAKA
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan Layanan pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 1 KUTA MALAKA Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 1 KUTA MALAKA KABUPATEN ACEH BESAR;
- KESATU : Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 1 KUTA MALAKA Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TAMAN KANAK-KANAK sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan Organisasi sebagai satuan pendidikan negeri dibawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
- KETIGA : TAMAN KANAK-KANAK sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam operasionalnya harus menetapkan Rencana Kerja Sekolah dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT.....



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 09 MEI 2017 M
12 SYA'BAN 1438 H



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

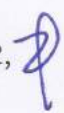
NOMOR : 194 TAHUN 2017

TANGGAL : 09 MEI 2017 M

12 SYA'BAN 1438 H

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 1
KUTA MALAKA
KABUPATEN ACEH BESAR

NO	NAMA SEKOLAH	TMT	ALAMAT
1	2	3	4
1	TK NEGERI PEMBINA 1 KUTA MALAKA	1 APRIL 2017	GAMPONG LAM ARA TUNONG KEC. KUTA MALAKA

BUPATI ACEH BESAR, 

MUKHLIS BASYAH